



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali pengampuh yang diajukan oleh:

Subaeda binti Ruddin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal sementara di BTN Lino Maloga Blok C No. 3 (belakang Kantor UPTD Pertanian Kabupaten Polewali Mandar), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 47/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 07 April 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa almarhum **Muh. Amin bin Ruddin**, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, di Dusun Takurimbi, Desa Bujung Manurung, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, karena sakit.
- 2 Bahwa selama hidupnya almarhum Muh. Amin bin Ruddin sekali menikah dengan perempuan bernama almarhumah Suriati binti Baduasi, tidak pernah bercerai, hingga almarhum Muh. Amin bin Ruddin meninggal dunia.
- 3 Bahwa selama menikah almarhum Muh. Amin bin Ruddin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. M. Ilham bin Muh. Amin, umur 16 tahun,
 - 3.2. Nur Ichsan bin Muh. Amin, umur 12 tahun,
 - 3.3. Riski Amanda bin Muh. Amin, umur 8 tahun.
- 4 Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Muh. Amin bin Ruddin terlebih dahulu meninggal .
- 5 Bahwa almarhum Muh. Amin bin Ruddin meninggalkan 3 orang ahli waris masing-masing:
 - a Muh. Ilham bin Muh. Amin (anak kandung)
 - b Nur Ichsan bin Muh. Amin (anak kandung),
 - c Riski Amanda bin Muh. Amin (anak kandung).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali kepada ketiga anak keponakan Pemohon (anak dari almarhum Muh. Amin bin Ruddin), dengan alasan anak-anak almarhum tersebut masih dibawah umur.
- 7 Bahwa dengan meninggalnya almarhum Muh. Amin bin Ruddin, saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Polewali, guna dijadikan sebagai alat hukum untuk menerima Gaji Pensiunan almarhum Muh. Amin bin Ruddin pada Kantor BPD. Kabupaten Mamasa.
- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan almarhum Muh. Amin bin Ruddin, meninggal dunia pada 21 Juli 2014 di Takurimbi, Desa Bujung Manurung, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, karena sakit.
 3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak almarhum Muh. Amin bin Ruddin.
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Ruiddin, dibuat pada tanggal 7 April 2015, yang diketahui oleh oleh Camat mambi, telah bermaterai cukup, dan distempel pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Akta Kematian an. Muh. Amin bin Ruddin, yang dikeluarkan oleh Duk Capil Kabupaten Mamasa, nomor AM. 8240001213, tanggal 03 September 2014, telah bermaterai cukup, dan distempel pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran an. Muh. Ilham bin Muh. Amin, yang dikeluarkan oleh Duk Capil Kabupaten Mamasa, nomor AM. 8120000026 tanggal 07 Juni 2006, telah bermaterai cukup, dan distempel pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran an. Nur Ichsan bin Muh. Amin, yang dikeluarkan oleh Duk Capil Kabupaten Mamuju, nomor AM. 8120000030, tanggal 07 Juni 2006, telah bermaterai cukup, dan distempel pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Akta Kelahiran an. Riski Amanda bin Muh. Amin, yang dikeluarkan oleh Duk Capil Kabupaten Mamasa, nomor AL. 824.0009466, tanggal 03 September 2014, telah bermaterai cukup, dan distempel pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa disamping bukti surat P.1 s/d P.5 tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

- 1 Saksi kesatu, Nurhadi bin Hanafi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, bertempat tinggal di Dusun Tamba Kalua, Desa Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Subaedah binti Rudin karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali terhadap ketiga anak keponakan Pemohon karena anak-anak tersebut masih dibawah umur.
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 saudara kandung, masing-masing bernama Kaco Ali bin Ruddin, Abbasia bin Ruddin dan Muh.Amin bin Ruddin.
 - Bahwa saudara-saudara pemohon masih hidup kecuali satu orang telah meninggal dunia yaitu Muh.Amin.
 - Bahwa Muh. Amin mempunyai isteri bernama Suriati dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama M. Ilham bin Muh. Amin, umur 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Nur Ichsan bin Muh. Amin, umur 12 tahun dan Riski Amanda buin

Muh. Amin, umur 8 tahun;

- Bahwa Suriati isteri Muh. Amin telah meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan suaminya M. Amin meninggal pada tanggal 21 Juli 2014.
 - Bahwa M. Amin meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya di rumah.
 - Bahwa M. Amin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan saya hadir pada saat meninggalnya dan proses pemakamannya dilaksanakan secara Islam.
 - Bahwa ketiga anak Muh. Amin telah dirawat oleh Subaedah sejak Suriati (ibunya) meninggal dunia.
 - Bahwa saudara-saudara Subaedah tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari ke 3 (Tiga) anak tersebut. Dan memang sejak kecil anak-anak tersebut telah dirawat dan ikut dengan Pemohon.
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk menjadi wali terhadap ketiga anak keponakan Pemohon tersebut adalah untuk menguruskan gaji pensiun almarhum Muh. Amin bin Rudi, demi pendidikan anak-anak almarhum Muh. Amin, dengan alasan anak-anak tersebut masih dibawah umum.
 - Bahwa almarhum Muh. Amin adalah PNS Guru SD di Mambi.
- 2 Saksi kedua, Mustamin bin Baddu Asi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mambi, bertempat tinggal di Ujung Manurung, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mambi, Kabupaten Mamasa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Subaedah binti Rudin karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali terhadap ketiga anak keponakan Pemohon karena anak-anak tersebut masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 saudara kandung, masing-masing bernama Kaco Ali bin Ruddin, Abbasia bin Ruddin dan Muh.Amin bin Ruddin.
- Bahwa saudara-saudara pemohon masih hidup kecuali satu orang telah meninggal dunia yaitu Muh.Amin.
- Bahwa Muh. Amin mempunyai isteri bernama Suriati dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama M. Ilham bin Muh. Amin, umur 16 tahun, Nur Ichsan bin Muh. Amin, umur 12 tahun dan Riski Amanda buin Muh. Amin, umur 8 tahun;
- Bahwa Suriati isteri Muh. Amin telah meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan suaminya M. Amin meninggal pada tanggal 21 Juli 2014.
- Bahwa M. Amin meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya di rumah.
- Bahwa M. Amin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan saya hadir pada saat meninggalnya dan proses pemakamannya dilaksanakan secara Islam.
- Bahwa ketiga anak Muh. Amin telah dirawat oleh Subaedah sejak Suriati (ibunya) meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara Subaedah tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari ke 3 (Tiga) anak tersebut. Dan memang sejak kecil anak-anak tersebut telah dirawat dan ikut dengan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menjadi wali terhadap ketiga anak keponakan Pemohon tersebut adalah untuk menguruskan gaji pensiun almarhum Muh. Amin bin Rudi, demi pendidikan anak-anak almarhum Muh. Amin, dengan alasan anak-anak tersebut masih dibawah umum.
- Bahwa almarhum Muh. Amin adalah PNS Guru SD di Mambi.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan menjadi wali pengampu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak dari saudara Pemohon almarhumah Muh. Amin yang bernama M. Ilham bin Muh. Amin, umur 16 tahun, Nur Ichsan bin Muh. Amin, umur 12 tahun dan Riski Amanda bin Muh. Amin, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan tentang kewenangan *absolut* Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan dan menetapkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap ketiga anak dari saudara Pemohon yang bernama almarhum Muh. Amin, yang masih di bawah umur yang belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syaria'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam Pasal 50 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
Berada di bawah kekuasaan wali;
- 2 Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali pengampu terhadap anak-anak dari saudara kandung Pemohon sendiri yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1 s/d P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Nurhadi bin Hanafi dan Mustamin bin Baddu Asi, sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Subaedah bintui Ruddin (Pemohon) mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu Kaco Ali bin Ruddin, Abbasiah binti Ruddin dan Muh. Amin bin Ruddin;
- Bahwa Muh. Amin bin Ruddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014;
- Bahwa semasa hidup almarhum Muh. Amin mempunyai isteri bernama Suriati tetapi sudah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa almarhum Muh. Amin bin Ruddin dan Suriati, mempunyai 3 orang anak yaitu, M. Ilham bin Muh. Amin, umur 16 tahun, Nur Ichsan bin Muh. Amin, umur 12 tahun dan Riski Amanda bin Muh. Amin, umur 8 tahun;
- Bahwa ketiga orang anak Muh. Amin tersebut sejak meninggal Suriati diasuh dan dirawat oleh Subaedah (Pemohon) dan dalam keadaan sehat dan hubungan Subaedah dengan ketiga anak almarhum Muh. Amin tersebut sangat baik;
- Bahwa kedua saudara Subaedah tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa tujuan Subaedah bin Raddin (Pemohon) mengajukan permohonan wali pengampu terhadap tiga anak Muh. Amin karena Pemohon akan mengurus uang pensiun Muh. Amin demi pendidikan ketiga anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ibu kandung dan ayah kandung M. Ilham bin Muh. Amin, Nur Ichsan bin Muh. Amin, dan Riski Amanda bin Muh. Amin, telah meninggal dunia, dan sejak kedua orang tuanya meninggal dunia ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Subaedah bin raddin (Pemohon) karena ketiganya adalah anak dari saudara kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti pula selama ini ketiga anak almarh Muh. Amin M. Ilham bin Muh. Amin, Nur Ichsan bin Muh. Amin, dan Riski Amanda bin Muh. Amin, M. Ilham bin Muh. Amin, diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon, sehingga dengan demikian, maka untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hak dan kewenangan Pemohon selaku wali guna mewakili M. Ilham bin Muh. Amin, Nur Ichsan bin Muh. Amin, dan Riski Amanda bin Muh. Amin, dalam hal melakukan tindakan atau perbuatan hukum termasuk pengurusan sertifikat hak milik, maka sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon ternyata telah memenuhi persyaratan hukum untuk menjadi wali terhadap anak-anak dari saudara kandung Pemohon yang bernama M. Ilham bin Muh. Amin, Nur Ichsan bin Muh. Amin, dan Riski Amanda bin Muh. Amin;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus kebutuhan pokok/sehari-hari orang yang berada di bawah perwaliannya seperti mengasuh dan memelihara anak yang berada dalam tanggung jawabnya dengan memberikan tempat tinggal yang layak serta mempergaulinya dengan cara yang baik (ma'ruf), sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat:5 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum Muh. Amin bin Ruddin, meninggal dunia pada 21 Juli 2014 di Takurimbi, Desa Bujung Manurung, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, karena sakit.
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak almarhum Muh. Amin bin Ruddin, yang bernama M. Ilham bin Muh. Amin, Nur Ichsan bin Muh. Amin, dan Riski Amanda bin Muh. Amin;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).